



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-40
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Perceraian	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMROSESAN BINAB PERCERAIAN



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Roswati, SE., M.Pd	Ir. Herri Mahyar, MT	Munawar, ST, M.T
Ka. Sub. Bag. Kepegawaian	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Wakil Direkturr I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-40
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Perceraian	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

Tujuan

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tata cara pemrosesan Bimbingan Perceraian Pegawai pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Perceraian pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Definisi

Bimbingan Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

RuangLingkup

POB ini meliputi Tata cara dan langkah -langkah yang dilakukan untuk Pemrosesan Bimbingan Perceraian pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pengguna

Perorangan dalam Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan perberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-40
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Perceraian	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

